



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian/Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJPN.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah kota untuk mencapai tujuan.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan:
  - a. Renstra-PD;
  - b. RKPD; dan
  - c. Renja-PD.

- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
- a. merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun Renstra-PD Periode 2025-2029;
  - b. merumuskan pedoman pengelolaan terhadap Kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
  - c. merumuskan dan menetapkan berbagai Program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029; dan
  - d. merumuskan Indikator Kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi Kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan:

- a. penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program prioritas Wali Kota, dan arah Kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW;
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan; dan
- c. pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pengelolaan Pembangunan Daerah dan pelayanan publik.

## BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

### Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

### Pasal 5

Uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PELAKSANAAN RPJMD

### Pasal 6

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Renstra-PD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya Visi dan Misi Wali Kota yang dituangkan dalam RPJMD.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah, indikasi Program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana Program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PERUBAHAN RPJMD

### Pasal 8

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang disebabkan terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan Kebijakan nasional.

### Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI  
JAWA BARAT (8/130/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD memuat Visi, Misi, Sasaran Strategi, arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan Daerah dan nasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasional yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan tema periodisasi tahun 2025-2029 adalah perkuatan fondasi transformasi. Hal ini menjadi landasan Daerah untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Daerah berfokus pada penguatan fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang lebih operasional dan terukur dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun RPJMD.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8